



**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**NOMOR 10-TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengadaan barang dan jasa di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999;
  2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
  4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

5. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000 dan Nomor S-2262/D.2/05/2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 03/Men-ELP/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2000;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**


**PERTAMA** : Pedoman umum pengadaan barang dan jasa di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, setiap unit kerja di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan mengikuti pedoman umum sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Oktober 2000

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**



---

**SARWONO KUSUMAATMADJA**